

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan penuh kesadaran yang merupakan keharusan untuk ditaati dan dipatuhi dalam kelangsungan hidup ditengah-tengah keberagaman adat istiadat, budaya dan agama yang ada. Sedangkan pelaksanaan hukum itu sendiri dapat terjadi karena adanya pelanggaran hukum dan perselisihan ditengah-tengah kehidupan masyarakat, yaitu dengan menegakkan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara. Menurut Soerjono Soekanto¹ secara konseptual inti dari arti penegakan hukum terletak pada tindak pidana menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemsarakatan terpidana.²

¹Soekanto, Sorjono. 1986. *Penelitian Hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal 5

² *Ibid.* Hal 58

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing diatur hukum yang berlaku.

Dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan pendapat ini, Satjipto Raharjo³ mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.

Proses penegakan hukum dapat dilihat melalui 2 (dua) sudut pandang, yaitu :

1. Sudut pandang kultural, penegakan hukum adalah upaya yang dilaksanakan oleh alat-alat sosial kontrol (pengendalian sosial) resmi untuk melaksanakan internalisasi hukum pada warga masyarakat.
2. Sudut pandang struktural, penegakan hukum adalah bekerjanya berbagai organisasi yang mewakili pola kepentingan dan kenstelasi nilai-nilai dominan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban sesuai dengan ideologi hukum yang berkuasa.⁴

Dalam proses penegakan hukum sering terjadi hambatan ataupun gangguan terhadap proses penegakan hukum itu sendiri. Hal ini terjadi karena tidak adanya keserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku yang tidak pernah terarah, dan tidak terkontrol yang mengganggu dalam cara pergaulan hidup.

Berlakunya kaidah hukum dalam masyarakat ditinjau dari kaidah hukum tersebut, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaidah hukum yaitu :

³<http://hukum.ums.ac.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=45> diakses pada tanggal 3 November 2012 Pukul 14.20

⁴ *Op.Cit.* Soekanto, Sorjono. Hal 5

1. Berlakunya secara yuridis, artinya kaidah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaidah hukum.
2. Berlakunya secara sosiologis, artinya kaidah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa meskipun tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima oleh masyarakat.
3. Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaidah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).⁵

Teori tentang penegakan hukum dapat dibagi 3 (tiga) kerangka konsep yaitu :

1. Konsep penegakan hukum masalah prevensi (pencegahan) penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.
2. Konsep penegakan hukum masalah represif. Tindakan represif ialah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana.
3. Konsep penegakan hukum tindakan kuratif. Tindakan kuratif pada hakekatnya juga merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya, ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan.⁶

Menurut Soedarto adapun tindakan-tindakan di dalam penegakan hukum melihat dari konsep tersebut diatas yaitu meliputi :

1. Tindakan preventif atau pencegahan
Merupakan bagian dari politik kriminal, yaitu proses pemberian pidana dimana badan-badan penegak hukum masing-masing mempunyai peranannya yang dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan atau masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.
2. Tindakan represif
Segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.
3. Tindakan kuratif
Segi lain dari tindakan represif, yang lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana.⁷

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

⁵ *Ibid.* Hal 17

⁶ Soedarto. 1981. *Kapita selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Hal 111

⁷ *Loc. Cit.* Hal 113-121

Penegakan hukum umumnya berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau yang berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang mempengaruhi penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Soerjono Soekanto⁸ faktor-faktornya adalah :

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Adanya peraturan berupa undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan diterapkan dari penegak hukum yang dijalankan menurut isi peraturan undang-undang tersebut sehingga mencapai tujuan yang efektif.

Peraturan undang-undang yang telah terkodifikasi tersebut sebenarnya sudah mencakup segala aspek untuk diterapkan, namun masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yaitu :

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
3. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.⁹

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum

⁸ Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Cetakan ke-4

⁹Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 17-18.

Istilah penegak hukum adalah aparat hukum yang secara langsung maupun tidak langsung menyentuh masyarakat yang berkecimpung dalam penegakan hukum, yaitu seperti di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian,advokat atau kepengacaraan, kenotariatan (notaris dan PPAT) dan pemasyarakatan.

Penegak hukum seharusnya lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dan yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran atas penenganan profesionalitas aparat penegak hukum itu sendiri, sehingga penegak hukum yang membentuk suatu peraturan dan dalam penerapannya dapat seimbang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Penanganan suatu perkara juga dapat tergantung pada sumber daya yang diberikan didalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Menurut sorjono Soekanto untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum itu sendiri seharusnya perlu adanya pola pikir sebagai berikut :

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru;
2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang, harus ditambah;
4. Yang macet, harus dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan atau ditinggalkan.¹⁰

d. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat

¹⁰Loc.Cit. Hal.44

mempengaruhi penegakan hukum dan masyarakat juga cenderung mengartikan hukum sebagai petugas, tata hukum, atau hukum positif tertulis.

Setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya masyarakat juga mengabaikan bahwa suatu perbuatan tertentu tidaklah melanggar suatu perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya, sehingga kurangnya kesadaran hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat terus berkelanjutan, berkembang dan dibudayakan. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kesadaran masyarakat bahwa tariian erotis dalam pagelaran-pagelaran dangdut yang beraliran dangdut koplo tersebut mengandung unsur tindak pidana pornoaksi dan kesusilaan.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kebudayaan pada dasarnya merupakan salah satu nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksanaan hukum, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik yang dapat diikuti dan apa yang dianggap buruk yang seharusnya dihindari. Adapun mengenai faktor kebudayaan berupa nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yaitu :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
2. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (keakhlakan);
3. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.¹¹

2. Pengertian Tindak Pidana

¹¹ *Ibid.* Hal 60

Tindak Pidana merupakan dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Tindak pidana dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud secara *in-abstracto* dalam peraturan pidana.¹²

Beberapa pengertian dari para sarjana hukum mengenai tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Van Hamel :
Tindak Pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
2. Menurut Simons :
Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
3. Menurut Wirjono Prodjodikoro :
Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
4. Menurut Moeljatno :
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
5. Menurut Pompe :
Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu :
 - a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
 - b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian / *feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai peraturan yang dapat dihukum.¹³

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar diatas, dapat diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak adanya kesatuan pendapat di antara para pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana. Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana terlihat terbagi

¹² Tri Andrisman, 2007. *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. Hal 80

¹³ *Loc.Cit.* Hal 80-81

dalam 2 (dua) pandangan/aliran, baik aliran *Monistis* maupun aliran *Dualistis* yang saling bertolak belakang.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenai istilah atau pengertian tindak pidana di dalamnya juga terdapat unsur-unsur tindak pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar hukum pun terdapat perbedaan pandangan, baik pandangan/aliran *monistis* dan pandangan/aliran *dualistis*.¹⁴

Menurut aliran *monistis*, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana maka sudah dapat dipidana. Sedangkan aliran *dualistis* dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana.

Menurut pakar hukum *simon*¹⁵, seorang penganut aliran *monistis* dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan hukum (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang mampu bertanggungjawab.

Sedangkan menurut pakar hukum *Moeljatno*¹⁶, seorang penganut aliran *dualistis* merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan (manusia);
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat formil).

B. Perbuatan yang Tergolong Tindak Pidana Pornoaksi

¹⁴ *Ibid.* Hal 82

¹⁵ *Ibid.* Hal 82-83

¹⁶ *Ibid.* Hal 83

Perbuatan adalah sesuatu yang diperbuat (dilakukan) tindak; tindak pidana (perbuatan yang dapat melawan hukum menurut undang-undang)¹⁷. Selanjutnya menurut Moeljatno¹⁸ “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar laangan tersebut”.

Selanjutnya Moeljatno juga mengatakan :

“Menurut wujudnya dan sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan yang dianggap baik dan adil”.¹⁹

Dari paparan diatas, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa suatu

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a. Melawan Hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana;
- d. Pelakunya dapat diancam dengan pidana.

Penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana mengacu pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengenal asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang sebelum seseorang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

¹⁸ Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. Hal 9.

¹⁹ *Loc.Cit.*

Jadi menurut penulis suatu perbuatan dapat disebut sebagai “tindak pidana” harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia;
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang;
3. Bersifat melawan hukum.²⁰

Adapun unsur-unsur perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana pornoaksi dapat penulis jabarkan dengan berpedoman dari apa yang disebutkan diatas yaitu sebagai berikut :

- a. Suatu pengungkapan atau perbuatan dan semacamnya nyanyian, syair, pertunjukan, gerakan badan atau segala apa yang mampu membangkitkan rangsangan nafsu birahi yaitu rangsangan yang dapat menimbulkan nafsu untuk melakukan hubungan seks.
- b. Objek yang dikategorikan sebagai pornoaksi tersebut adalah menyinggung rasa susila atau norma-norma dalam masyarakat (bagi yang membaca, melihat, atau yang mendengar) atau hanya menimbulkan pikiran-pikiran dan mengakibatkan tindakan-tindakan maksiat (melanggar UU Pornografi, asas kesusilaan, dan norma-norma yang lainnya) yang bertentangan dengan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pornoaksi merupakan suatu gejala sosial yang terjadi didalam kehidupan masyarakat yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang, norma agama, ketertiban dan keamanan. Jika kita tinjau dari akibat yang ditimbulkan akan menghambat proses perkembangan dan pembangunan kehidupan masyarakat luas

²⁰Moeljatno (dalam Tri Adrisman. 2007. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*) Hal 83.

terutama kepada perilaku moral yang kurang baik dan merupakan ancaman moral generasi muda penerus bangsa yang berlandaskan kepada falsafah Pancasila dengan salah satu sila utamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa” . Namun demikian belum adanya penanganan aparat penegak hukum yang mampu meniadakan pornoaksi dalam arti menindak gejala sosial tersebut seperti halnya gejala kejahatan lainnya.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan, penipuan, dan pencurian yang diproses oleh aparat kepolisian dapat dikenakan sanksinya dengan tegas dan hukum berlaku efektifnya. Tetapi terhadap pornoaksi sulit untuk dilakukan. Penegak hukum tidak mampu melaksanakan fungsinya secara penuh, sehingga dalam hal demikian, hukum hanya berusaha mencegah agar pornoaksi tidak meluas secara pesat. Sebagai konsekuensi dari segi hukum pidana, bahwa pornoaksi itu dilarang. Namun kenyataannya dalam masyarakat, pornoaksi tidak dapat dihilangkan. Hal ini berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan alamiah yang dimiliki oleh masyarakat.

Lambatnya proses penanganan oleh penegak hukum yaitu kepolisian yang merupakan awal penanganan dalam proses penegakan hukum terhadap perbuatan tindak pidana pornoaksi hal ini mengakibatkan didalam kehidupan masyarakat pornoaksi berkembang secara luas. Kultur kebudayaan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam memiliki persepsi sendiri terhadap pandangan mengenai pornoaksi. Artinya ada suatu budaya di Indonesia menegaskan bahwa masalah pornoaksi tergantung pada penilaian dan sikap masyarakat.

C. Tinjauan Tentang Pornoaksi

Kata pornografi terbentuk dari kata pornos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan grafi yang berarti tulisan dan selanjutnya sekarang meliputi gambar dan patung. Sedangkan kata pornoaksi terbentuk dari kata pornos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan aksi yang berarti pertunjukkan, mempertontonkan, dan memperlihatkan.

Pengertian pornografi terdapat pada UU pornografi, sedangkan pornoaksi merupakan bagian isi dari pornografi sebagaimana telah tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyebutkan :

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pornografi apabila termasuk dalam ketentuan yang tercantum pada Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 tentang Pornografi yang menyebutkan :

Pasal 10 UU Pornografi:

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Pasal 36 UU Pornografi :

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Ketentuan pidana mengenai pelanggaran pornografi yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam UU Pornografi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 UU Pornografi:

1. Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
2. Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus ditempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.
7. Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) hari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal bab ini.

Ketentuan pidana mengenai perbuatan pornografi terhadap korporasi diatur dalam

Pasal 41 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan :

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa :

- a. Pembekuan izin usaha;
- b. Pencabutan izin usaha;
- c. Perampaan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. Pencabutan status badan hukum.

Dicantumkan dalam UU Pornografi bahwa pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, non diskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Adapun tujuan dari UU Pornografi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.
2. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.
3. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat
4. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi dan pornoaksi, terutama bagi anak dan perempuan, dan
5. Mencegah berkembangnya pornografi dan pornoaksi serta komersialisasi seks di masyarakat.²¹

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka tidak sesuai dan tidak layak apabila di lingkungan kita terdapat suatu perbuatan yang tidak senonoh, porno, dan melanggar kesusilaan, khususnya pagelaran dangdut yang menyuguhkan atau menampilkan penyanyi yang bergoyang erotis menimbulkan timbulnya hasrat bagi si penonton. Semua itu dapat merusak moral

²¹ <http://raniyuanita.wordpress.com/2011/01/03/undang-undang-pornografi-dalam-kajian-sosiological-jurisprudence> diakses pada tanggal 24 November 2012 pukul 20.20

dan akhlak bahkan perilaku seseorang, khususnya bagi para generasi penerus bangsa di kemudian hari.

Mengenai hal ini, maka pemerintah wajib melakukan pencegahan atas perbuatan dan penyebarluasan tindak pidana kesusilaan tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU Pornografi yang menyatakan :

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
- c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- d. Mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Selain pemerintah, masyarakat juga dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 UU Pornografi, peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara :

1. Melaporkan pelanggaran undang-undang ini;
2. Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
3. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
4. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

Dalam ketentuan UU pornografi masyarakat yang melaporkan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU Pornografi tersebut, maka pelapor

berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Dangdut Koplo

1. Pengertian Dangdut

Penyebutan nama "dangdut" diambil dari suara permainan tabla (lebih dikenal sebagai gendang) yang didominasi oleh bunyi "dang" dan "ndut". Adapun ciri-ciri musik dangdut adalah sebagai berikut ini :

1. Alat musiknya akustik, dengan standarisasi melayu, seperti akordion, suling, gendang, madolin, dan dalam perkembangan di era ini adalah organ mekanik serta biola;
2. Lagunya, mudah dicerna sehingga tidak susah untuk diterima masyarakat;
3. Iramanya terbagi dalam tiga bagian yaitu senandung (sangat lambat), lagu dua (iramanya agak cepat) dan makinang (lebih cepat);
4. Liriknya masih lekat pada pantun;
5. Irama musiknya sangat melankolik;
6. Bangunan sebagian besar lagu dangdut sangat konservatif;
7. Sebagian besar tersusun dari satuan delapan birama 4/4 (jarang sekali ditemukan lagu dangdut dengan birama 3/4, kecuali pada lagu-lagu masa Melayu Deli (contoh: Burung Nuri);
8. Miskin improvisasi, baik melodi maupun harmoni;
9. Sangat mengandalkan ketukan tabla dan sinkop;

10. Pada umumnya tidak memiliki refrain, namun memiliki bagian kedua dengan bangunan melodi yang berbeda dengan bagian pertama.²²

Sebagai salah satu genre "Musik", dangdut lebih mengutamakan tontonan visual daripada sajian audio. Misalnya Aura Kasih dengan video klip yang kelewat vulgar sampai-sampai dicekal dan terpaksa membuat ulang video klip untuk lagu yang sama (itupun masih terlihat vulgar). Untuk itu menjadi penyanyi dangdut tidak cukup hanya dengan suara merdu, tapi juga harus memiliki tubuh yang erotis.

2. Sejarah dan Perkembangan Dangdut Indonesia

a. Perkembangan Dangdut Indonesia Pada Tahun 1940-an

Berawal dari periode kolonial Belanda, waktu itu ada perpaduan alat musik Indonesia, Arab dan Belanda yang dinamakan bersama-sama dalam Tanjidor. Musik ini merupakan orkestra mini yang khas dan dipertunjukkan sambil berjalan oleh para budak peliharaan tuan-tuan kulit putih penguasa pekebunan di sekitar Batavia. Sepanjang abad 19, banyak pengaruh dari luar diserap oleh masyarakat Indonesia. Misalnya pengaruh dari Cina yaitu ansambel Cina-Betawi yang disebut gambang kromong dan juga keroncong.

Pada dasarnya, bentuk musik dangdut berakar dari musik melayu pada tahun 1940-an. Irama melayu sangat kental dengan unsur aliran musik dari India dan gabungan dengan irama musik dari arab. Unsur tabuhan gendang yang merupakan bagian unsur dari musik India digabungkan dengan unsur cengkok penyanyi dan harmonisasi dengan irama musiknya merupakan suatu ciri khas dari irama melayu

²² <http://cerita-indonesian.blogspot.com/2012/07/sejarah-musik-dangdut-indonesia.html> diakses pada tanggal 29 Oktober 2012 Pukul 09.40.

merupakan awal dari mutasi dari irama melayu ke dangdut. Dalam evolusi menuju bentuk kontemporer sekarang masuk pengaruh unsur-unsur musik India (terutama dari penggunaan tabla) dan Arab (pada cengkok dan harmonisasi).

Pada masa ini mulai masuk eksperimen masuknya unsur India dalam musik Melayu. Perkembangan dunia sinema pada masa itu dan politik anti-Barat dari Presiden Sukarno menjadi pupuk bagi grup-grup ini. Dari masa ini dapat dicatat nama-nama seperti P. Ramlee (dari Malaya), Said Effendi (lagu Seroja), Ellya (gaya panggung seperti penari India), Husein Bawafie (dari India), M. Mashabi (pencipta skor film "Ratapan Anak Tiri" yang sangat populer di tahun 1970-an).

b. Perkembangan Dangdut Indonesia Pada Tahun 1960-an

Perubahan arus politik Indonesia di akhir tahun 1960-an membuka masuknya pengaruh musik barat yang kuat dengan masuknya gitar listrik dan juga bentuk pemasarannya. Sejak tahun 1970-an dangdut boleh dikatakan telah matang dalam bentuknya yang kontemporer. Sebagai musik populer, dangdut sangat terbuka terhadap pengaruh bentuk musik lain, mulai dari keroncong, langgam, degung, gambus, pop, rock, bahkan house music. Irama melayu menjadi suatu aliran musik kontemporer, yaitu suatu cabang seni yang terpengaruh dampak modernisasi.

Pada tahun 1960 an Musik melayu mulai dipengaruhi oleh banyak unsur mulai dari gambus, degung, keroncong, langgam. Dan mulai jaman ini lah sebutan untuk Irama Melayu mulai berubah menjadi terkenal dengan sebutan musik dangdut. Sebutan dangdut ini merupakan *Onomatope* atau sebutan yang sesuai dengan bunyi suara bunyi, yaitu bunyi dari bunyi alat musik Tabla atau yang biasa disebut

gendang. Dan karena bunyi gendang tersebut lebih didominasi dengan bunyi Dang dan Dut, maka sejak itulah irama melayu berubah sebutanya menjadi suatu aliran musik baru yang lebih terkenal dengan irama musik dangdut.

c. Perkembangan Dangdut Indonesia Pada Tahun 1970 – 2000

Pada jaman era Pra 1970 an ini seniman dangdut yang terkenal antara lain : M. Mashabi, Husein Bawafie, Hasnah Tahar, Munif Bahaswan, Johana Satar, Ellya Kadam.

Menjelang 1970, Rhoma Irama mulai menunjukkan kemampuan bermusiknya di irama dangdut. Rasa tidak puas dan keinginan terkenal mendorong Rhoma Irama menciptakan irama musik baru. Irama musik Melayu dikombinasikan dengan aliran musik rock, pop, dan irama lain. Hasil yang diciptakan adalah irama dangdut. Semenjak masa itu, istilah dangdut semakin populer di Indonesia. Lagu-lagu yang diciptakan Rhoma Irama tidak sekedar menampilkan keindahan. Lirik-lirik yang bermakna dakwah merupakan isi lagu-lagunya. Beberapa nama dari masa 1970-an yang dapat disebut adalah Mansyur S., Ida Laila, A. Rafiq, serta Muchsin Alatas. Populernya musik Melayu dapat dilihat dari keluarnya beberapa album pop Melayu oleh kelompok musik pop Koes Plus di masa jayanya.

Era musik dangdut setelah 1970-an mulai banyak sekali Musisi dan seniman dangdut ini, dan musik ini mulai memasyarakat di semua kalangan Rakyat Indonesia antara lain Hamdan ATT, Meggy Zakaria, Vetty Vera, Nur Halimah, Iis Dahlia, Ikke Nurjanah, Itje Trisnawati, Evi Tamala, Dewi Persik, Kristina, Cici Paramida, Inul Daratista dan banyak Insan Musik dangdut lainnya.

Aliran musik dangdut yang merupakan seni kontemporer terus berkembang dan berkembang, pada awal mulanya irama dangdut identik dengan seni musik kalangan kelas bawah dan memang aliran seni musik dangdut ini merupakan cerminan dari aspirasi dari kalangan masyarakat kelas bawah yang mempunyai ciri khas kelugasan dan kesederhanaannya. Karena sifat kontemporernya maka di awal tahun 1980-an Musik dangdut berinteraksi dengan aliran Seni musik lainnya, yaitu dengan masuknya aliran Musik Pop, Rock dan Disco atau House Musik. Selain masuknya unsur seni musik modern musik dangdut juga mulai bersenyawa dengan irama musik tradisional seperti gamelan, Jaranan, Jaipongan dan musik tradisional lainnya.

Pada paruh akhir dekade 1970-an juga berkembang variasi "dangdut humor" yang dimotori oleh OM Pancaran Sinar Petromaks (PSP). Orkes ini, yang berangkat dari gaya musik melayu deli, membantu diseminasi dangdut di kalangan mahasiswa. Sub genre ini diteruskan, misalnya, oleh OM Pengantar Minum Racun (PMR) dan oleh Orkes Pemuda Harapan Bangsa (PHB).

Ketenaran musik dangdut semakin meningkat dengan terbentuknya Grup Soneta di tahun 1973. Soneta merupakan grup atau orkes melayu yang dipelopori oleh Rhoma Irama. Sound of Moslem dan Raja Dangdut merupakan julukan yang diberikan masyarakat kepada Rhoma Irama dan grupnya. Maka pada jaman 1990 mulailah era baru lagi yaitu musik dangdut yang banyak dipengaruhi musik tradisional yaitu irama gamelan yaitu kesenian musik asli budaya Jawa maka pada masa ini musik dangdut mulai berasimilasi dengan seni gamelan, dan terbentuklah suatu aliran musik baru yaitu musik dangdut campursari.

Popularitas musik dangdut memicu tanggapan negatif dari pemusik irama non dangdut. Musik dangdut dianggap sebagai musik kampung. Pemusik irama non dangdut memandang dangdut sebagai musiknya kalangan bawah. Pandangan negatif tersebut tidak menghentikan kreatifitas dan keinginan bermusik para musisi dangdut. Pada masa 1980-1990, bermunculan penyanyi-penyanyi dan musisi dangdut yang berbakat dan mendapatkan penggemar sangat banyak. Pada masa ini mulai terdapat upaya dari musisi dangdut untuk membawa dangdut ke arah yang lebih terhormat. Evie Tamala mendendangkan musik dangdut di Amerika Serikat. Ia membuat video klip lagunya di negara tersebut. Stasiun televisi di Indonesia mulai menampilkan dangdut sebagai tayangannya.

Pada era tahun 2000 an seiring dengan kejenuhan Musik Dangdut yang original maka diawal era ini Para musisi di wilayah Jawa Timur di daerah pesisir Pantura mulai mengembangkan jenis Musik Dangdut baru yaitu seni Musik Dangdut Koplo. Dangdut Koplo ini merupakan mutasi dari Musik Dangdut setelah Era Dangdut Campursari yang bertambah kental irama tradisionalnya dan dengan ditambah dengan masuknya Unsur Seni Musik Kendang Kempul yang merupakan Seni Musik dari daerah Banyuwangi Jawa Timur dan irama tradisional lainnya seperti Jaranan dan Gamelan. Dan berkat kreatifitas para Musisi Dangdut Jawa Timuran inilah sampai saat ini Musik Dangduk Koplo yang Identik dengan Gaya Jingkrak pada Goyangan Penyanyi dan Musiknya ini saat ini sangat kondang dan banyak digandrungi segala kalangan masyarakat Indonesia.

Pada era Musik Dangdut Koplo inilah mulai memacu tumbuhnya Group Musik Dangdut yang lebih terkenal dengan sebutan OM atau Orkes Melayu antara lain

OM. Sera, OM. Monata, OM Palapa, OM New Palapa, OM RGS dan OM yang lebih kecil lainnya yang mengibarkan aliran Musik Dangdut Koplo di Nusantara ini.

Musik dangdut terus mengalami perkembangan. Menjelang tahun 2000, muncul penyanyi dangdut yang sangat mendapatkan perhatian masyarakat. Hal itu dikarenakan gerakan goyangnya melebihi gerakan penyanyi lain, bahkan manusia normal. Gerakan berputar-putar dari atas ke bawah merupakan ciri khas penyanyi tersebut. Inul Daratista merupakan pemilik goyangan maut itu. Kemunculan Inul Daratista sangat dikecam oleh kalangan agama. Faktor moral dan norma merupakan alasannya. Tanggapan positif diberikan oleh sebagian kalangan yang memandangnya sebagai suatu seni dan ekspresi diri. Perbedaan pendapat itu memicu kontroversi dan semakin mempopulerkan nama Inul Daratista. Peristiwa itu membuat masyarakat kalangan atas mulai memperhatikan musik dangdut.

Pada masa 2000 an juga, musik dangdut tidak dapat dipandang lagi sebagai musik kampung. Berbagai peristiwa dan acara terhormat mulai menampilkan musik dangdut. Tayangan utama di stasiun televisi menampilkan musik dangdut. Kafe-kafe terkenal tidak segan menampilkan musik dangdut.

Walaupun dangdut diasosiasikan dengan masyarakat bawah yang miskin, bukan berarti dangdut hanya digemari kelas bawah. Di setiap acara hiburan, dangdut dapat dipastikan turut serta meramaikan situasi. Panggung dangdut dapat dengan mudah dijumpai di berbagai tempat. Tempat hiburan dan diskotik yang khusus memutar lagu-lagu dangdut banyak dijumpai di kota-kota besar. Stasiun radio

siaran yang menyatakan dirinya sebagai "radio dangdut" juga mudah ditemui di berbagai kota.

Saat ini musik dangdut sudah menjangkau segala kalangan masyarakat dari kalangan kelas bawah sampai kalangan menengah dan kelas atas pun sudah mulai ketagihan dengan seni musik dangdut ini. Hingga musik dangdut pun sudah merambah di dunia diskotik yang sudah memutar musik dangdut sebagai musik wajibnya, Dan sudah tak asing lagi saat ini banyak stasiun radio yang menamakan dirinya sebagai stasiun radio dangdut bahkan stasiun televisi dangdut Indonesia, karena kecintaan masyarakat dengan irama musik dangdut ini.

Maka tidak bisa dipungkiri irama musik dangdut ini bisa dibanggakan menjadi musik asli Indonesia. Dan akhirnya musik asli dangdut Indonesia sudah merambah ke dunia Internasional antara lain musik dangdut ini sudah masuk ke negara Jepang yang mulai gandrung dengan musik dangdut ini yang merupakan kebanggaan kita akan musik dangdut musik asli Indonesia kita tercinta ini.

d. Perkembangan Dangdut Indonesia Zaman Ini

Musik dangdut sendiri mulai dikenal pada tahun 1940-an. Selayaknya budaya masyarakat Indonesia yang menerima pengaruh-pengaruh asing untuk mempertinggi khasanah peradabannya, begitu juga dengan musik dangdut.

Berturut-turut unsur musik India (alunan penggunaan tabla), unsur musik arab (cengkok dan harmonisasi), dan unsur musik barat (penggunaan gitar listrik), menjadikan musik dangdut matang sejak awal tahun 1970-an. Sebagai musik populer, dangdut sangat terbuka terhadap pengaruh bentuk musik lain, mulai dari keroncong, langgam, degung, gambus, rock pop, bahkan house music.

Namun kelebihan ini sekaligus adalah kerugian besar untuk musik dangdut, karena musik dangdut akan dicitrakan bukan sebagai musik kreatif dan original karena cukup dengan mengganti aransementnya saja sebuah lagu bisa diubah menjadi lagu dangdut. Dengan kenyataan ini maka tak ayal lagi musik dangdut hanya akan dilirik sebelah mata oleh kalangan seniman musik.

Anggapan bahwa dangdut adalah musik kelas bawah juga dikuatkan oleh kenyataan bahwa musik dangdut lambat dalam perkembangannya. Lagu-lagu yang digunakan dalam konser dangdut adalah lagu yang itu-itu saja. Didominasi oleh lagu-lagu ciptaan seniman dangdut generasi tua, atau lagu-lagu populer dari genre lainnya yang di-"dangdut"-kan. Hanya sedikit lagu-lagu baru yang sejak awal populer dari genre dangdut. Gejala ini jika tidak segera diantisipasi oleh musisi dangdut, selamanya musik dangdut akan menjadi musik kelas bawah, atau akan melayang tinggi menjadi tembang kenangan, dan kemudian hilang.

Pada saat sekarang ini banyak kesenian-kesenian yang berkembang seiring perubahan waktu. Saat ini terbilang kesenian itu bisa berupa seni musik, seni tari, seni drama dan seni rupa. Karena bilangan seni yang ada itu tentu saja kita tidak melihat seni keseluruhannya hanya membatasi pada seni musik. Seni musik ini pun ada berbagai macam yaitu: seni musik tradisional, seni musik pop, rock, R & BN, dan musik dangdut. Sedangkan dalam musik dangdut itu ada suatu budaya yang sangat identik dengan dangdut yaitu "saweran".

Saweran berasal dari bahasa Sunda yaitu "sawer" yang artinya melempar uang biasanya dilakukan pada saat upacara kebesaran tradisional seperti, sunatan,

kawinan dan sebagainya. Di dalam musik dangdut dari pendengar musik dangdut atau pengunjung dari pertunjukan dangdut itu. Di sini dapat dilihat mengapa saweran dalam musik dangdut cukup menarik? Karena kita tahu bahwa untuk jenis musik lain tidak ada istilah saweran apalagi uang tip yang kadang bisa melebihi bayaran dari biduanita itu sendiri dan Indonesia banyak group-group dangdut yang selalu mengandalkan saweran dalam setiap pertunjukan panggung grup-grup tersebut.²³

Sebenarnya saweran itu sudah merupakan suatu pelanggaran dari estetika kesenian, karena dengan saweran di dalam musik dangdut dapat terjadi perubahan dari keaslian/originalitas (pure art) musik dangdut sendiri, dengan mengganti lirik lagu dangdut dengan lirik yang dibuat sendiri oleh biduanita dangdut itu dan biasanya lagu dangdut itu sudah jauh dari aslinya kalau sudah menghadapi para penyawer yang notabene ingin "kesohor" atau populer. Ada pepatah mengatakan biar tekor asal kesohor. Mungkin ini banyak yang menjadi alasan para penyawer di panggung-panggung dangdut hiburan kita. Ada yang beralasan rela menghamburkan uang untuk sekedar menyawer bukan hanya ingin kesohor, melainkan mencari kepuasan batin semata. Memang sungguh fenomenal "saweran" dalam musik dangdut kita.

Seorang biduanita biasanya lebih banyak mendapat hasil dari saweran itu daripada bayarannya di panggung musik dangdut, karena itu menurut beberapa biduanita saweran itu merupakan seni dari musik dangdut itu sendiri. Tanpa saweran, itu bukan musik dangdut.

²³<http://cerita-indonesian.blogspot.com/2012/07/sejarah-musik-dangdut-indonesia.html> diakses pada tanggal 29 Oktober 2012 Pukul 09.40.

Dipandang sudut etika, benar atau salah saweran itu sudah melanggar suatu etika kesenian karena kesenian itu harus benar-benar murni tanpa ada tambahan atau embel-embel apapun, tapi seperti yang sudah diuraikan di atas bahwa saweran itu perlu untuk kelangsungan hidup para pemusik dan penyanyi dangdut, karena itu etika dikesampingkan walaupun sebenarnya saweran itu melanggar etika. dan kalau dilihat dari sudut estetika sebenarnya saweran itu sudah merubah suatu keindahan seni itu. Suatu keindahan itu sudah keluar dari jalur yang ditetapkan oleh perasaan bahwa seni bisa dilihat keindahannya kalau seni itu suatu seni yang murni/*pure art*.

Dapat disimpulkan bahwa suatu estetika seni bersifat relatif tergantung dari sudut mana si penikmat seni melihatnya. Jadi pelanggaran suatu etika dalam kesenian khususnya estetika dari seni musik dangdut itu ada tapi pelanggaran itu juga merupakan suatu keindahan dan seni musik dangdut itu sendiri. Bahwa saweran itu tidak melanggar suatu estetika seni melainkan saweran itu menambah keindahan dari seni itu sendiri, apalagi seni musik dangdut yang merupakan seni musik asli Indonesia. Untuk itu kita harus selalu menjaga keindahan budaya khususnya seni musik untuk memperkaya rasa keindahan di dalam hati kita.

3. Dangdut Koplo

Dangdut koplo adalah musik dangdut modern yang dimainkan sebuah grup musik dangdut atau OM (orkes melayu) di atas sebuah panggung dengan biduanita memiliki suara dan goyangan maut . Namun terkadang busana minim &

sensualitas goyangan mengalahkan kualitas suara. Perang sawer alias bagi-bagi uang dari penonton pada sang penyanyi sudah menjadi ritual dan ciri khas pertunjukan / show dangdut koplo.²⁴

Adapun 3 (tiga) hal yang menjadi ciri khas dangdut koplo, yaitu sebagai berikut ini :

1. Aksi Panggung
Biduan dangdut koplo rata-rata memiliki kemampuan bergoyang yang merupakan ciri khas mereka sebagai penyanyi. Proses improvisasi diatas panggung dalah faktor penunjang kesuksesan dalam penampilan mereka.
2. Kostum
Biduan dangdut koplo yang seksi kerap tampil dengan goyangan hot dan kostum mini.
3. Interaksi dengan pononton : tradisi saweran.²⁵

Dangdut koplo merupakan salah satu jenis musik yang populer di Indonesia. Banyak pedangdut yang bersuara emas dan membawakan lagu secara santun. Namun, banyak pula pedangdut yang sebaliknya. Namun kini lebih dikenal dengan musik dangdut yang menyajikan penyanyi dengan goyangan erotis dan berpakaian minim.

Dangdut koplo merupakan sebuah pagelaran musik dandut yang didalamnya juga menyajikan tarian erotis. Tarian erotis itu dibawakan oleh sang penyanyi wanita cantik sambil menyanyikan lagu-lagu dangdut yang biasa kita lihat di acara hiburan panggung maupun televisi. Padahal yang menonton dangdut erotis ini tidak hanya dari kalangan dewasa saja akan tetapi anak-anak dibawah umur pun ada disana menonton dangdut erotis ini. Bisa dibayangkan jika goyangan dangdut

²⁴ <http://education-vionet.blogspot.com/2012/05/ledy-gaga-dicekal-dangdut-koplo.html> diakses pada tanggal 29 Oktober 2012 Pukul 09.55

²⁵ *Ibid.*

erotis ini dibiarkan begitu saja ada dikalangan masyarakat kita, bisa jadi 10 tahun yang akan datang bangsa ini tidak lagi memiliki moral yang baik.